



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0016 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
KEBANGKITAN NASIONAL KE-118 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Ka. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat

- h. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Paduan Suara : Guru-guru pada Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- k. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- L Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Seragam Korpri lengkap;
- b. Seluruh ASN peserta upacara menggunakan Seragam Korpri lengkap;
- c. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan kebaya encim.

- B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.30 dengan memperhatikan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang MH. Thamrin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat